



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arman Syaputra Sibarani;**
2. Tempat lahir : Sihaborgoan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Huwayan Kecamatan

Sayur Matinggi

- Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Syahputra Sibarani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Informasi Dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 28 (2) UURI. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI. No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Syahputra Sibarani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar print out akun facebook An. Tono Toni dan Ari Bangsa Cilitong Ari yang berisikan penistaan penghinaan dan pelecehan terhadap agama islam,
- 1 (satu) buah Sim Card selular dengan nomor Belakang kartu 0621007757200552500,
- 1 (satu) buah Sim Card selular dengan nomor dibelakang kartu 620140000481515553-U,
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V SM-G313HZ dengan nomor IMEI 355308/06/021225/3 dan IMEI 355309/06/021225/1 model SM-G131HZ SSN:-G313HZGSM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ARMAN SYAPUTRA SIBARANI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingk. VIII Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook bernama "TONI TONI" terdakwa yang membuat dengan username = "081269517235" dan password "Teteng", akun tersebut terdakwa buat pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan di <https://www.facebook.com> sesuai dengan postingan pertama dan terdakwa juga memposting foto untuk foto profil akun facebook bernama "TONI TONI. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa, terdakwa memposting foto sebanyak 5 (lima) foto terdakwa dengan TONI DARIUS SITORUS dengan membuat judul "Nabo kamben" dengan tujuan agar akun facebook bernama "TONI TONI" supaya keliatan asli dan supaya meyakinkan orang yang berteman dengan akun facebook bernama "TONI TONI" yang membuat akun tersebut adalah TONI DARIUS SITORUS". Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa mengupload foto sebanyak 5 (lima) foto terdakwa bersama dengan TONI DARIUS SITORUS lalu terdakwa membuat memposting status yaitu "Babi kontol pepepe semua cwek ni" dengan tujuan untuk mengungkit permasalahan TONI DARIUS SITORUS sebelumnya bersama dengan ARI BANGGA SILITONGA yang mana permasalahan tersebut adalah masalah wanita bernama TANIA beralamat di Desa Tantom Kec. Tantom Angkola Kab. Tapanuli Selatan dimana TANIA pada waktu sekolah menengah pertama (SMP) berpacaran dengan ARI BANGGA SILITONGA, kemudian pada waktu Sekolah menengah Atas (SMA) berpacaran dengan TONI DARIUS SITORUS sehingga terjadi perkelahian antara TONI DARIUS SITORUS dengan ARI BANGGA SILITONGA dan menjadi dendam. Kemudian ada yang mengomentari status yang terdakwa posting tersebut dengan akun bernama [Alya Syadira](#) dengan berkomentar "Jg mlut mu....kau lhr dr rhim spa? ap dr rhim bntang....., lalu terdakwa menjawab komentar tersebut "diam". Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 09.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan menggunakan akun facebook bernama "TONI TONI", terdakwa memposting status "Smpai skrg gw msih benci ama agama islam krn agama islam prnh mendemon kmpung kmi dn skrg gw gk mw lg sembunyi2 untk mnghina agama islam krn ite gk da gnax skrg dri akun ku yg akn mnghina agama islam yg sesat tw" dengan tujuan supaya orang yang beragama islam yang mendemon kampung si TONI DARIUS SITORUS benci dengan TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2017 dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan akun facebook bernama "TONI TONI" memposting status yaitu "Banci semua org madina pepe Alim ulama madina jg kontol dan tkoh2 agama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam smuax babi bonda Daerah mdina smuax kontrol pepe bujg teteng” dengan tujuan supaya orang Madina, alim ulama di Madina dan tokoh – tokoh yang ada di Madina benci dan marah kepada TONI DARIUS SITORUS. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 19.55 Wib terdakwa mengupload atau memposting foto TONI DARIUS SITORUS bersama temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya yang terdakwa dapatkan dari akun facebook bernama TONI SITORUS merupakan akun facebook asli milik TONI DARIUS SITORUS yang digunakan sebagai foto profil di akun facebook bernama "TONI TONI" dengan tujuan untuk meyakinkan orang yang melihat akun facebook tersebut adalah asli milik TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu "Pala mangalo hamu nasa geng i heang Unang dsikolh dh pepe banci agama islam bujang Parlin, arman attar djo hallet muna sok jagoan ma hamu kontrol Pengecut do mmg sde agama islam trtma hmuna Jou hmuna inong dhot among mna i dg mbiar au i pepe asa hubunuh inong muna i baru hu olloki" dengan arti Bahasa Indonesia "Kalau melawan kalian satu geng itu, jangan disekolah ya pepe banci agama Islam bujang Parlin, arman karena didepan pacar kalian sok jagoanlah kalian kontrol, panggil kalianlah ibu sama ayah kalian itu, tidak takut aku pepe biar ku bunuh ibu kalian itu" yang mana tujuan terdakwa supaya terdakwa dan teman terdakwa bernama PARLIN benci dengan TONI DARIUS SITORUS dengan dibuatnya status di akun facebook bernama "TONI TONI" tersebut. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.01 Wib di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu "Buat agama islam Drpd gk klen lihat yg d smbh klen mnding kontrol gw ja smbh pepe" yang mana tujuan terdakwa adalah supaya orang yang beragama islam yang berada di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan benci dengan TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 15.12 Wib di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu "Islam ja bangga lo pepe asl klen tau ea kontrol agama islam tw sampah ajaran ssat babi smua yg brgama islam dan wanita yg bragama islam smuax lonte" dengan tujuan supaya orang yang beragama Islam dan wanita yang beragama Islam tidak suka dan membenci TONI DARIUS SITORUS.

- Bahwa terdakwa kenal dengan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu akun facebook milik ARI BANGGA SILITONGA yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil username dan passwordnya pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2016 yaitu dengan username = 081534538215 dan password = "Teteng" dan login di <https://www.facebook.com> dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan supaya ARI BANGGA SILITONGA menjadi Tersangka pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan. Bahwa terdakwa ada mempergunakan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 14.46 Wib di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Kontol agama Islam" dimana tujuan terdakwa adalah supaya orang berpikiran yang membuat status tersebut adalah ARI BANGGA SILITONGA sehingga orang yang beragama Islam benci dan marah kepada ARI BANGGA SILITONGA. Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2017 pukul 20.34 Wib, terdakwa memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Agama Islam Babi Kontol By Toni" yang mana tujuan terdakwa adalah supaya ARI BANGGA SILITONGA yang memiliki akun facebook dan orang lain yang membaca postingan tersebut berpikiran bahwa akun facebook tersebut telah di Hack oleh TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 21.45 Wib di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa mengupload foto video call terdakwa melalui aplikasi messenger dengan orang tua TONI DARIUS SITORUS yang bernama HASINTONGAN SITORUS menggunakan akun "ARMAN SYAPUTRA" lalu terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone terdakwa yaitu photogrid dengan menambahkan nama TONI TONI dalam foto tersebut dengan membuat judul dari postingan foto tersebut "Sang penista Agama TONI TONI anak seirg DPR tpsel, Saya sngaja Vc akun fb Toni Toni dari messenger trnyata bpak x yg nngngkt, Tegakan hukun stegak2x biar tw rasa mereka yg mnjlek2an agama islm, Mksh" yang mana tujuan terdakwa untuk meyakinkan orang lain bahwa akun facebook bernama TONI TONI asli milik TONI DARIUS SITORUS yang sedang dipergunakan oleh ayahnya bernama HASINTONGAN SITORUS. Kemudian terdakwa membuat akun facebook bernama "SI CWOBATAK" sekira bulan Desember 2016 di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan Usernamenya adalah = 082275005525 dan passwordnya adalah = Teteng yang login di <https://www.facebook.com>. Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2016 akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI mentag atau menandai statusnya kepada akun facebook terdakwa bernama "SI CWOBATAK yang mana akun facebook

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama "SI CWOBATAK" ada pertemanan dengan akun facebook bernama "ARI BANGGA CILITONGA ARI. Kemudian dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa memposting upload foto yang terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa memposting upload foto yang terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut dengan tujuan supaya akun terdakwa tidak dikenali dengan menggunakan foto orang lain. Selanjutnya dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" tersebut pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa menshare atau membagikan postingan status dari ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu sebuah upload foto sekumpulan binatang babi yang diedit dalam foto kabbah dengan tujuan supaya akun orang lain yang berteman dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" mengetahui postingan status foto yang dibuat oleh akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI lalu terdakwa membuat postingan status di akun facebook tersebut yaitu "Tmn2 sy ksh tau ea akun Ari bangga cilitonga ari dan akun ari bangga ari bangga bukan akun asliny ari bangga tp itu akun asli ny Toni Darius Sitorus Sbnarny yg menghina agama islam it krjaan Toni darius sitorus dia buat akun atas nma ari bangga spya org kra it krjaan Ari bangga" yang mana tujuan terdakwa agar orang lain yang membaca postingan status tersebut berpikiran yang membuat akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI dan akun facebook bernama ARI BANGGA adalah TONI DARIUS SITORUS. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 pukul 00.25 Wib, terdakwa membuat postingan status "Prlu sy smpekn kpda tman2 fb klau yg mnghina agama islam itu sbnarny adlh TONI DARIUS SITORUS Anak dri seorang DPR tapsel Sy tmn skampungny TONI DARIUS SITORUS Sy jg tau klo yg mnghina agama islam itu adlh dia Sy blg y knpa dia bnci bgt ama agama islam itu krna MANTAN ny yg bragama muslim nma mantan ny itu Nury Yantie orang tantom (batuhorpak) TONI Dan ARMAN SHIBARANIE me mitnah ARI BANGGA seolah" ARI BANGGA yg salah tp sbenarny tdk ad sngkut pautny ini ama ari bangga, „ari bangga silitonga hnya korban fitnahan S TONI ank dri seorang DPR itu Sy tmn sekampung TONI DARIUS SIToRUS" yang mana maksud dan tujuan terdakwa supaya orang yang membaca status tersebut menjadi benci kepada TONI DARIUS SITORUS dan menuduh TONI DARIUS SITORUS yang telah melakukan penistaan agama. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 14.46 Wib, terdakwa membuat postingan status yaitu "Gx tau malu mntang2 DPR skrg sok kali gayanya Ha ha ha Lpa ea khidupn lo yg

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dlu yg parbodot tw??? Lihat lh brsenang2 lh dulu kw dlm stu tahun ne krn tahun dpan pngkat lo sbgai DPR sdh habis dan kembali lh lo k khidpan lo yg ssungghx yaitu PARBODAT wk wk wk Mana da seorang DPR mngkredit motor ha ha malu Gue cuihh DPR tpi gx bsa beli motor dngan KES, motor anak x ja ksekolh d kredit bursik mai", dan adapun maksud dan tujuan terdakwa mempostingnya adalah supaya orang yang membaca postingan status akun facebook tersebut yang membuat adalah ARI BANGGA SILITONGA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga terjadilah keributan masyarakat Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina yang ingin menyerang ke Desa Aek Badak Kec. Sayur Matinggi Kab. Madina untuk mencari TONI DARIUS SITORUS dan meminta pertanggungjawabannya.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 28 (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.-

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARMAN SYAPUTRA SIBARANI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingk. VIII Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa akun facebook bernama "TONI TONI" terdakwa yang membuat dengan username = "081269517235" dan password "Teteng", akun tersebut terdakwa buat pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan di <https://www.facebook.com> sesuai dengan postingan pertama dan terdakwa juga memposting foto untuk foto profil akun facebook bernama "TONI TONI. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa, terdakwa memposting foto sebanyak 5 (lima) foto terdakwa dengan TONI DARIUS SITORUS dengan membuat judul "Nabo kamben" dengan tujuan agar akun facebook bernama "TONI TONI" supaya keliatan asli dan supaya meyakinkan orang yang berteman dengan akun facebook bernama "TONI TONI" yang membuat akun tersebut adalah TONI DARIUS SITORUS". Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib setelah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengupload foto sebanyak 5 (lima) foto terdakwa bersama dengan TONI DARIUS SITORUS lalu terdakwa membuat memposting status yaitu “Babi kontol pepep smua cwek ni” dengan tujuan untuk mengungkit permasalahan TONI DARIUS SITORUS sebelumnya bersama dengan ARI BANGGA SILITONGA yang mana permasalahan tersebut adalah masalah wanita bernama TANIA beralamat di Desa Tantom Kec. Tantom Angkola Kab. Tapanuli Selatan dimana TANIA pada waktu sekolah menengah pertama (SMP) berpacaran dengan ARI BANGGA SILITONGA, kemudian pada waktu Sekolah menengah Atas (SMA) berpacaran dengan TONI DARIUS SITORUS sehingga terjadi perkelahian antara TONI DARIUS SITORUS dengan ARI BANGGA SILITONGA dan menjadi dendam. Kemudian ada yang mengomentari status yang terdakwa posting tersebut dengan akun bernama [Alya Syadira](#) dengan berkomentar “Jg mlut mu....kau lhr dr rhim spa? ap dr rhim bntang....., lalu terdakwa menjawab komentar tersebut “diam”. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 09.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan menggunakan akun facebook bernama “TONI TONI”, terdakwa memposting status “Smpai skrg gw msih bnci ama agama islam krn agama islam prnh mndemon kmpung kmi dn skrg gw gk mw lg smbunyi2 untk mnghina agama islam krn ite gk da gnax skrg dri akun ku yg akn mnghina agama islam yg sesat tw” dengan tujuan supaya orang yang beragama islam yang mendemon kampung si TONI DARIUS SITORUS benci dengan TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2017 dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan akun facebook bernama “TONI TONI” memposting status yaitu “Banci smua org madina pepe Alim ulama madina jg kontol dan tkoh2 agama islam smuax babi bonda Daerah mdina smuax kontol pepe bujg teteng” dengan tujuan supaya orang Madina, alim ulama di Madina dan tokoh – tokoh yang ada di Madina benci dan marah kepada TONI DARIUS SITORUS. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 19.55 Wib terdakwa mengupload atau memposting foto TONI DARIUS SITORUS bersama temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya yang terdakwa dapatkan dari akun facebook bernama TONI SITORUS merupakan akun facebook asli milik TONI DARIUS SITORUS yang digunakan sebagai foto profil di akun facebook bernama “TONI TONI” dengan tujuan untuk meyakinkan orang yang melihat akun facebook tersebut adalah asli milik TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa memposting status di akun facebook bernama “TONI TONI” yaitu “Pala mangalo hamu nasa geng i

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heang Unang dsikolh dh pepe banci agama islam bujang Parlin, arman attar djlo hallet muna sok jagoan ma hamu kontrol Pengecut do mmg sde agama islam trtma hmuna Jou hmuna inong dhot among mna i dg mbiar au i pepe asa hubunuh inong muna i baru hu olloki" dengan arti Bahasa Indonesia "Kalau melawan kalian satu geng itu, jangan disekolah ya pepe banci agama Islam bujang Parlin, arman karena didepan pacar kalian sok jagoanlah kalian kontrol, panggil kalianlah ibu sama ayah kalian itu, tidak takut aku pepe biar ku bunuh ibu kalian itu" yang mana tujuan terdakwa supaya terdakwa dan teman terdakwa bernama PARLIN benci dengan TONI DARIUS SITORUS dengan dibuatnya status di akun facebook bernama "TONI TONI" tersebut. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.01 Wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu "Buat agama islam Drpd gk klen lihat yg d smbh klen mnding kontrol gw ja smbh pepe" yang mana tujuan terdakwa adalah supaya orang yang beragama islam yang berada di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan benci dengan TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 15.12 Wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu "Islam ja bangga lo pepe asl klen tau ea kontrol agama islam tw sampah ajaran ssat babi smua yg brgama islam dan wanita yg bragama islam smuax lonte" dengan tujuan supaya orang yang beragama Islam dan wanita yang beragama Islam tidak suka dan membenci TONI DARIUS SITORUS.

- Bahwa terdakwa kenal dengan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu akun facebook milik ARI BANGGA SILITONGA yang terdakwa ambil username dan passwordnya pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2016 yaitu dengan username = 081534538215 dan password = "Teteng" dan login di <https://www.facebook.com> dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan supaya ARI BANGGA SILITONGA menjadi Tersangka pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan. Bahwa terdakwa ada mempergunakan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 14.46 Wib dirumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Kontrol agama Islam" dimana tujuan terdakwa adalah supaya orang berpikiran yang membuat status tersebut adalah ARI BANGGA SILITONGA sehingga orang yang beragama Islam benci dan marah kepada ARI BANGGA SILITONGA. Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2017 pukul 20.34

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Agama Islam Babi Kontol By Toni" yang mana tujuan terdakwa adalah supaya ARI BANGGA SILITONGA yang memiliki akun facebook dan orang lain yang membaca postingan tersebut berpikiran bahwa akun facebook tersebut telah di Hack oleh TONI DARIUS SITORUS. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 21.45 Wib di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, terdakwa mengupload foto video call terdakwa melalui aplikasi messenger dengan orang tua TONI DARIUS SITORUS yang bernama HASINTONGAN SITORUS menggunakan akun "ARMAN SYAPUTRA" lalu terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone terdakwa yaitu photogrid dengan menambahkan nama TONI TONI dalam foto tersebut dengan membuat judul dari postingan foto tersebut "Sang penista Agama TONI TONI anak seirg DPR tpsel, Saya sngaja Vc akun fb Toni Toni dari messenger trnyata bpak x yg nngngkt, Tegakan hukun stegak2x biar tw rasa mereka yg mnjlek2an agama islm, Mksh" yang mana tujuan terdakwa untuk meyakinkan orang lain bahwa akun facebook bernama TONI TONI asli milik TONI DARIUS SITORUS yang sedang dipergunakan oleh ayahnya bernama HASINTONGAN SITORUS. Kemudian terdakwa membuat akun facebook bernama "SI CWOBATAK" sekira bulan Desember 2016 di rumah terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan Usernamenya adalah = 082275005525 dan passwordnya adalah = Teteng yang login di <https://www.facebook.com>. Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2016 akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI mentag atau menandai statusnya kepada akun facebook terdakwa bernama "SI CWOBATAK yang mana akun facebook terdakwa bernama "SI CWOBATAK" ada pertemanan dengan akun facebook bernama "ARI BANGGA CILITONGA ARI. Kemudian dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa memposting upload foto yang terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa memposting upload foto yang terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut dengan tujuan supaya akun terdakwa tidak dikenali dengan menggunakan foto orang lain. Selanjutnya dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" tersebut pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa menshare atau membagikan postingan status dari ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu sebuah upload foto sekumpulan binatang babi yang diedit dalam foto kabbah dengan tujuan supaya akun orang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berteman dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" mengetahui postingan status foto yang dibuat oleh akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI lalu terdakwa membuat postingan status di akun facebook tersebut yaitu "Tmn2 sy ksh tau ea akun Ari bangga cilitonga ari dan akun ari bangga ari bangga bukan akun asliny ari bangga tp itu akun asli ny Toni Darius Sitorus Sbnarny yg menghina agama islm it krjaan Toni darius sitorus dia buat akun atas nma ari bangga spya org kra it krjaan Ari bangga" yang mana tujuan terdakwa agar orang lain yang membaca postingan status tersebut berpikiran yang membuat akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI dan akun facebook bernama ARI BANGGA adalah TONI DARIUS SITORUS. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 pukul 00.25 Wib, terdakwa membuat postingan status "Prlu sy smpekn kpda tman2 fb klau yg mnghina agama islam itu sbnarny adlh TONI DARIUS SITORUS Anak dri seorang DPR tapsel Sy tmn skampungny TONI DARIUS SITORUS Sy jg tau klo yg mnghina agama islam itu adlh dia Sy blg y knpa dia bnci bgt ama agama islam itu krna MANTAN ny yg bragama muslim nma mntan ny itu Nury Yantie orang tantom (batuhorpak) TONI Dan ARMAN SHIBARANIE me mitnah ARI BANGGA seolah" ARI BANGGA yg salah tp sbenarny tdk ad sngkut pautny ini ama ari bangga, „ari bangga silitonga hnya korban fitnahan S TONI ank dri seorang DPR itu Sy tmn sekampung TONI DARIUS SIToRUS" yang mana maksud dan tujuan terdakwa supaya orang yang membaca status tersebut menjadi benci kepada TONI DARIUS SITORUS dan menuduh TONI DARIUS SITORUS yang telah melakukan penistaan agama. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 14.46 Wib, terdakwa membuat postingan status yaitu "Gx tau malu mntang2 DPR skrg sok kali gayanya Ha ha ha Lpa ea khidupn lo yg dlu yg parbodot tw??? Lihat lh brsenang2 lh dulu kw dlm stu tahun ne krn tahun dpn pngkat lo sbgai DPR sdh habis dan kembali lh lo k khidpan lo yg ssunggghx yaitu PARBODAT wk wk wk Mana da seorang DPR mngkredit motor ha ha malu Gue cuihh DPR tpi gx bsa beli motor dngan KES, motor anak x ja ksekolh d kredit bursik mai", dan adapun maksud dan tujuan terdakwa mempostingnya adalah supaya orang yang membaca postingan status akun facebook tersebut yang membuat adalah ARI BANGGA SILITONGA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga terjadilah keributan masyarakat Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina yang ingin menyerang ke Desa Aek Badak Kec. Sayur Matinggi Kab. Madina untuk mencari TONI DARIUS SITORUS dan meminta pertanggungjawabannya.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Gong Matua Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Penistaan terhadap agama islam;
- Bahwa Terdakwa telah menghina agama islam melalui media sosial pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi di Lingkungan VIII Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa semula saksi mendapat pesan Messenger dari Abdur Rahman Saleh dan isi dari messenger tersebut saksi lihat Postingan status akun Facebook an. Toni toni dan Ari Bangga Cilitonga Ari dimana pada akun facebook tersebut saksi melihat banyak kata kata yang menista agama islam;
- Bahwa akun Facebook Ari Bangga cilitonga Ari pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 14.54 Wib membuat tulisan status dengan kata kata "Agama Islam agama kafir, dajjal babi, Allah swt anjing ada yang keberatan ???, pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 14.54 Wib dengan tulisan "Islam bgg agama babi jiji gw beteman ama agama islam tw kotoran Al Quran tw sampah babi agama islam sesat kemudian pada akun facebook an. Tono toni menulis status pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, dengan kata kata "sampai sekarang gw masih benci ama agama islam krn agama islam pernah mendemon kmpung kmi dn skrg gw sembunyi sembunyi untuk menghina agama islam krn ITE gk da gnax skrg dri akun ku yang akn menghina agama islam yang sesat tw" tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00 wib, dengan tulisan "pala mangalo hamu nasa geng i heang unang dsikolah dh pepe banci agama islam bujang parlin, Arman Atra Jlo hallet munak sok jagoan ma hamu kontrol pengecut do mmg sde agama islam trtama hamuna inong dhot among mna i dg mabiar au i pepe asa hubunuh inong mina i baru hu olloki" pada pukul 20.01 wib dengan tulisan "buat agama islam drpd gak klen lihat yg d sembah klen mending kontrol gue aja smbh pepe asl klen tau ea kontrol agama islam tw sampah ajata ssat babi semua yang brgama islam dan wanita yang bragama smuanx lonte";
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun tersebut dan siapa yang menulis di akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa menulis kata kata yang menistakan agama islam;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca akun tersebut saksi melaporkannya ke Kepolisian;
- Bahwa yang bisa melihat dan membaca tulisan tersebut hanyalah teman dari akun facebook tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Juma'ah Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Penistaan terhadap agama islam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menghina agama islam melalui media sosial pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi di Lingkungan VIII Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa semula saksi mendapat pesan Messenger dari Abdur Rahman Saleh dan isi dari messenger tersebut saksi lihat Postingan status akun Facebook an. Toni toni dan Ari Bangsa Cilitonga Ari dimana pada akun facebook tersebut saksi melihat banyak kata kata yang menista agama islam;
- Bahwa akun Facebook Ari Bangsa cilitonga Ari pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 14.54 Wib membuat tulisan status dengan kata kata " Agama Islam agama kafir, dajjal babi, Allah swt anjing ada yang keberatan ???, pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 14.54 Wib dengan tulisan "Islam bgj agama babi jiji gw beteman ama agama islam tw kotoran Al Quran tw sampah babi agama islam sesat kemudian pada akun facebook an. Tono toni menulis status pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, dengan kata kata " sampai sekarang gw masih benci ama agama islam krn agama islam pernah mendemon kmpung kmi dn skrg gw sembunyi sembunyi untuk menghina agama islam krn ITE gk da gnax skrg dri akun ku yang akn menghina agama islam yang sesat tw" tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00 wib, dengan tulisan "pala mangalo hamu nasa geng i heang unang dsikolah dh pepe banci agama islam bujang parlin, Arman Atra Jlo hallet munak sok jagoan ma hamu kontrol pengecut do mmg sde agama islam trtama hamuna inong dhot among mna i dg mabiar au i pepe asa hubunuh inong mina i baru hu olloki" pada pukul 20.01 wib dengan tulisan "buat agama islam drpd gak klen lihat yg d sembah klen mending kontrol gue aja smbh pepe asl klen tau ea kontrol agama islam tw sampah ajata ssat babi semua yang brgama islam dan wanita yang bragama smuanx lonte ";

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun tersebut dan siapa yang menulis di akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sbabnya sehingga terdakwa menulis kata kata yang menistakan agama islam;
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca akun tersebut saksi melaporkannya ke Kepolisian;
- Bahwa yang bisa melihat dan membaca tulisan tersebut hanyalah tman dari akun facebook tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hasintongan Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Penistaan terhadap agama islam;
- Bahwa penistaan agama yang dilakukan Terdakwa saksi ketahui pada bulan Januari 2017 di Desa Pardomuan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari orangtuanya kepada saksi melalui HP di bulan Januari 2017 sekira pukul 17.00 saksi ditelp oleh Ibu Terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dijemput oleh petugas polisi Polres Madina sehubungan dengan penistaan agama islam, selain dari itu saksi juga ada melihat permintaan maaf dari Terdakwa terhadap agama islam melalui akun facebook Toni toni, Ari Bangsa Cilitonga Ari dan si cowok batak, dan kesokan harinya Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengaku ianya yang telah membuat aku facebook Toni toni, Ari Bangsa Cilitonga Ari dan si Cowok Batak;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi adalah sebatas Terdakwa teman dari anak saksi yang bernama Toni Darius Sitorus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rajo Agus Putra Juli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Penistaan terhadap agama islam;
- Bahwa berdasarkan ketiga akun facebook yang saksi lihat dan baca penistaan yang kemudian saksi screenshot, penistaan terhadap agama islam tersebut terjadi oada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 21.48 Wib, di Lumban Huayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat melakukan penistaan agama islam tersebut adalah akun facebook Toni Toni, Ari Bangga Cilitonga Ari, Si Cowok batak;
- Bahwa pada saat menggunakan ketiga akun tersebut, diperiksa melalui pengaturan tempat masuk atau login ketiga akun facebook tersebut menggunakan Handphone Merk Samsung Galaxy V SMG313 HZ warna hitam dan nomor handphon 0822 75005525 yang berlokasi di Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Toni Darius Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Penistaan terhadap agama islam;
- Bahwa berdasarkan ketiga akun facebook yang saksi lihat dan baca penistaan yang kemudian saksi screenshot, penistaan terhadap agama islam tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 21.48 Wib, di Lumban Huayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang saksi lihat melakukan penistaan agama islam tersebut adalah akun facebook Toni toni, Ari Bangga Cilitonga Ari, Si Cowok Batak;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa teman satu sekolah saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kami didemo massa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Penistaan terhadap agama islam melalui media sosial Facebook;
- Bahwa penistaan Agama Islam yang Terdakwa lakukan melalui akun facebook An. Ari Bangga Cilitonga Ari pada tanggal 23 Deesember 2016 pukul 14.54 Wib dengan tulisan status "agama islam agama kafir, dajjal babi, Allah swt anjing, ada yang keberatan???, pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 14.54 wib, dengan tulisan "Islam bjg agama babi jiji gw berteman ama agama islam tw kotoran alquran tw sampah babi agama islam sesat" kemudian pada akun facebook An. Toni Toni pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 09.30 Wib dengan kata kata "sampai sekarang gw masih benci ama agamaislam krn agama islam prnh mendmon kmpung kmi dn skrg gw sembunyi2 untuk menghina agama islam krn ITE gk da gnax skrg dri akun kuyang akn menghina

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gama islam yang sesat tw" pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00 Wib, dengan tulisan *"pala mangalo hamu nasa geng i heang unang dsikolah dh pep banci agama islam bujang parlin, Arman Atra Jlo hallet munak sok jagoan ma hamu kontrol poengecut do mmg sde agama islam tama hamuna inng dhot among mna i dg mabiar au i pepe asa hubunuh inong mina i baru hu olloki"* pada pukul 20.01 Wib dengan tulisan *"buat agama islam drpd gak klen lihat yg d sembah klen mending kontrol gua aja smbh pepe asl klen tau ea kontrol agama islam tw sampah ajata ssat babi seemua yang beragama islam dan wanita yang beragama smuanx lonte"*;

- Bahwa Terdakwa memposting foto bersama Toni Darius Sitorus sebanyak 5 (lima) dan memposting status yaitu *"babi kontrol pepek semua cewek ini"*;
- Bahwa maksud Terdakwa memposting status dengan kalimat *"banci semua orang madina pep alim ulama madina juga kontrol dan tokoh tokoh agama islam semuanya babi bonda daerah madina semuanya kontrol pepe bujang teteng"* di akun facebook bernama Toni toni, supaya orang Madina, Alim Ulama dan tokoh tokoh yang ada di madina benci dan marah kepada Toni Darius Sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (tujuh) lembar print out akun facebook An. Toni Toni dan Ari Bangga Cilitonga Ari yang berisikan Penghinaan dan Pelecehan Agama Islam".
- 1 (satu) buah Sim Card seluler dengan nomor Beelakang Kartu 0621007757200552500.
- 1 (satu) buah Sim Card Seluler dengan nomor di belakang kartu 620140000481515553-U.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V SM-G313HZ dengan nomor IMEI 355308/06/021225/3 dan IMEI 355309/06/021225/1 model SM-G131HZ SSN: -G313HZGSM

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lingk. VIII Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina, Terdakwa telah diketahui melakukan penistaan agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya akun facebook bernama "TONI TONI" Terdakwa yang membuat dengan username = "081269517235" dan password "Teteng", akun tersebut Terdakwa buat pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan di <https://www.facebook.com> sesuai dengan postingan pertama dan Terdakwa juga memposting foto untuk foto profil akun facebook bernama "TONI TONI";
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa, Terdakwa memposting foto sebanyak 5 (lima) foto Terdakwa dengan TONI DARIUS SITORUS dengan membuat judul "Nabo kamben" dengan tujuan agar akun facebook bernama "TONI TONI" supaya keliatan asli dan supaya meyakinkan orang yang berteman dengan akun facebook bernama "TONI TONI" yang membuat akun tersebut adalah TONI DARIUS SITORUS".
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa mengupload foto sebanyak 5 (lima) foto Terdakwa bersama dengan TONI DARIUS SITORUS lalu Terdakwa membuat memposting status yaitu "Babi kontol pepepe semua cwek ni" dengan tujuan untuk mengungkit permasalahan TONI DARIUS SITORUS sebelumnya bersama dengan ARI BANGGA SILITONGA yang mana permasalahan tersebut adalah masalah wanita bernama TANIA beralamat di Desa Tantom Kec. Tantom Angkola Kab. Tapanuli Selatan dimana TANIA pada waktu sekolah menengah pertama (SMP) berpacaran dengan ARI BANGGA SILITONGA, kemudian pada waktu Sekolah menengah Atas (SMA) berpacaran dengan TONI DARIUS SITORUS sehingga terjadi perkelahian antara TONI DARIUS SITORUS dengan ARI BANGGA SILITONGA dan menjadi dendam, kemudian ada yang mengomentari status yang Terdakwa posting tersebut dengan akun bernama [Alya Syadira](#) dengan berkomentar "Jg mlut mu....kau lhr dr rhim spa? ap dr rhim bntang....., lalu Terdakwa menjawab komentar tersebut "diam".
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 09.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan menggunakan akun facebook bernama "TONI TONI", Terdakwa memposting status "Smpai skrg gw msih bnci ama agama islam krn agama islam prnh mndemon kmpung kmi dn skrg gw gk mw lg smbunyi2 untk mnghina agama islam krn ite gk da gnax skrg dri akun ku yg akn mnghina agama islam yg sesat tw" dengan tujuan supaya orang yang beragama islam yang mendemon kampung si TONI DARIUS SITORUS benci dengan TONI DARIUS SITORUS.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2017 dirumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan akun facebook bernama "TONI TONI" memposting status yaitu *"Banci smua org madina pepe Alim ulama madina jg kontol dan tkoh2 agma islam smuax babi bonda Daerah mdina smuax kontol pepe bujg teteng"* dengan tujuan supaya orang Madina, alim ulama di Madina dan tokoh – tokoh yang ada di Madina benci dan marah kepada TONI DARIUS SITORUS.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 19.55 Wib Terdakwa mengupload atau memposting foto TONI DARIUS SITORUS bersama temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang Terdakwa dapatkan dari akun facebook bernama TONI SITORUS merupakan akun facebook asli milik TONI DARIUS SITORUS yang digunakan sebagai foto profil di akun facebook bernama "TONI TONI" dengan tujuan untuk meyakinkan orang yang melihat akun facebook tersebut adalah asli milik TONI DARIUS SITORUS, kemudian pada pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu *"Pala mangalo hamu nasa geng i heang Unang dsikolh dh pepe banci agma islam bujang Parlin, arman attar djlo hallet muna sok jagoan ma hamu kontol Pengecut do mmg sde agma islam trtma hmuna Jou hmuna inong dhot among mna i dg mbiar au i pepe asa hubunuh inong muna i baru hu olloki"* dengan arti Bahasa Indonesia *"Kalau melawan kalian satu geng itu, jangan disekolah ya pepe banci agama Islam bujang Parlin, arman karena didepan pacar kalian sok jagoanlah kalian kontol, panggil kalianlah ibu sama ayah kalian itu, tidak takut aku pepe biar ku bunuh ibu kalian itu"* yang mana tujuan Terdakwa supaya Terdakwa dan teman Terdakwa bernama PARLIN benci dengan TONI DARIUS SITORUS dengan dibuatnya status di akun facebook bernama "TONI TONI" tersebut, selanjutnya pada pukul 20.01 Wib dirumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu *"Buat agma islam Drpd gk klen lihat yg d smbh klen mnding kontol gw ja smbh pepe"* yang mana tujuan Terdakwa adalah supaya orang yang beragama islam yang berada di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan benci dengan TONI DARIUS SITORUS.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 15.12 Wib dirumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu *"Islam ja bangga lo pepe asl klen tau ea kontol agama islam tw sampah ajaran ssat babi smua yg brgama islam dan wanita yg bragama islam smuax"*

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lonte" dengan tujuan supaya orang yang beragama Islam dan wanita yang beragama Islam tidak suka dan membenci TONI DARIUS SITORUS.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu akun facebook milik ARI BANGGA SILITONGA yang Terdakwa ambil username dan passwordnya pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2016 yaitu dengan username = 081534538215 dan password = "Teteng" dan login di <https://www.facebook.com> dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan supaya ARI BANGGA SILITONGA menjadi Tersangka pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan;

- Bahwa Terdakwa ada mempergunakan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 14.46 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Kontol agama Islam" dimana tujuan Terdakwa adalah supaya orang berpikiran yang membuat status tersebut adalah ARI BANGGA SILITONGA sehingga orang yang beragama Islam benci dan marah kepada ARI BANGGA SILITONGA.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2017 pukul 20.34 Wib, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Agama Islam Babi Kontol By Toni" yang mana tujuan Terdakwa adalah supaya ARI BANGGA SILITONGA yang memiliki akun facebook dan orang lain yang membaca postingan tersebut berpikiran bahwa akun facebook tersebut telah di Hack oleh TONI DARIUS SITORUS;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 21.45 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa mengupload foto video call Terdakwa melalui aplikasi messenger dengan orang tua TONI DARIUS SITORUS yang bernama HASINTONGAN SITORUS menggunakan akun "ARMAN SYAPUTRA" lalu Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone Terdakwa yaitu photogrid dengan menambahkan nama TONI TONI dalam foto tersebut dengan membuat judul dari postingan foto tersebut "Sang penista Agama TONI TONI anak seirg DPR tpsel, Saya sngaja Vc akun fb Toni Toni dari messenger trnyata bpak x yg ngngkt, Tegakan hukun stegak2x biar tw rasa mereka yg mnjlek2an agama islm, Mksh" yang mana tujuan Terdakwa untuk meyakinkan orang lain bahwa akun facebook bernama TONI TONI asli milik TONI DARIUS SITORUS yang sedang dipergunakan oleh ayahnya bernama HASINTONGAN SITORUS.

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun facebook bernama "Si

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CWOBATAK" sekira bulan Desember 2016 di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan Usernamenya adalah = 082275005525 dan passwordnya adalah = Teteng yang login di <https://www.facebook.com>, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2016 akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI mentag atau menandai statusnya kepada akun facebook terdakwa bernama "SI CWOBATAK yang mana akun facebook terdakwa bernama "SI CWOBATAK" ada pertemanan dengan akun facebook bernama "ARI BANGGA CILITONGA ARI, kemudian dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa memposting upload foto yang terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa memposting upload foto yang Terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut dengan tujuan supaya akun Terdakwa tidak dikenali dengan menggunakan foto orang lain;

- Bahwa selanjutnya dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" tersebut pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa menshare atau membagikan postingan status dari ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu sebuah upload foto sekumpulan binatang babi yang diedit dalam foto kabbah dengan tujuan supaya akun orang lain yang berteman dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" mengetahui postingan status foto yang dibuat oleh akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI lalu Terdakwa membuat postingan status di akun facebook tersebut yaitu *"Tmn2 sy ksh tau ea akun Ari bangga cilitonga ari dan akun ari bangga ari bangga bukan akun asliny ari bangga tp itu akun asli ny Toni Darius Sitorus Sbnarny yg menghina agama islm it krjaan Toni darius sitorus dia buat akun atas nma ari bangga spyta org kra it krjaan Ari bangga"* yang mana tujuan Terdakwa agar orang lain yang membaca postingan status tersebut berpikiran yang membuat akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI dan akun facebook bernama ARI BANGGA adalah TONI DARIUS SITORUS.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 pukul 00.25 Wib, Terdakwa membuat postingan status *"Prlu sy smpekn kpda tman2 fb klau yg mnghina agama islam itu sbnarny adlh TONI DARIUS SITORUS Anak dri seorang DPR tapsel Sy tmn skampungny TONI DARIUS SITORUS Sy jg tau klo yg mnghina agama islam itu adlh dia Sy blg y knpa dia bnci bgt ama agama islam itu krna MANTAN ny yg bragama muslim nma mntan ny itu Nury Yantie orang tantom (batuhorpak) TONI Dan ARMAN SHIBARANIE me mitnah ARI*

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGGA seolah" ARI BANGGA yg salah tp sbenarny tdk ad sngkut pautny ini ama ari bangga, „ari bangga silitonga hnya korban fitnahan S TONI ank dri seorang DPR itu Sy tmn sekampung TONI DARIUS SIToRUS” yang mana maksud dan tujuan Terdakwa supaya orang yang membaca status tersebut menjadi benci kepada TONI DARIUS SITORUS dan menuduh TONI DARIUS SITORUS yang telah melakukan penistaan agama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 14.46 Wib, Terdakwa membuat postingan status yaitu "Gx tau malu mntang2 DPR skrg sok kali gayanya Ha ha ha Lpa ea khidupn lo yg dlu yg parbodot tw??? Lihat lh brsenang2 lh dulu kw dlm stu tahun ne krn tahun dpan pngkat lo sbgai DPR sdh habis dan kembali lh lo k khidpan lo yg ssungghx yaitu PARBODAT wk wk wk Mana da seorang DPR mngkredit motor ha ha malu Gue cuihh DPR tpi gx bsa beli motor dngan KES, motor anak x ja ksekolh d kredit bursik mai", dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mempostingnya adalah supaya orang yang membaca postingan status akun facebook tersebut yang membuat adalah ARI BANGGA SILITONGA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga terjadilah keributan masyarakat Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina yang ingin menyerang ke Desa Aek Badak Kec. Sayur Matinggi Kab. Madina untuk mencari TONI DARIUS SITORUS dan meminta pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang



melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lingk. VIII Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina, Terdakwa telah diketahui melakukan penistaan agama;

Menimbang, bahwa sebelumnya akun facebook bernama “TONI TONI” Terdakwa yang membuat dengan username = “081269517235” dan password “Teteng”, akun tersebut Terdakwa buat pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan di <https://www.facebook.com> sesuai dengan postingan pertama dan Terdakwa juga memposting foto untuk foto profil akun facebook bernama “TONI TONI”;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa memposting foto sebanyak 5 (lima) foto Terdakwa dengan TONI DARIUS SITORUS dengan membuat judul “Nabo kamben” dengan tujuan agar akun facebook bernama “TONI TONI” supaya kelihatan asli dan supaya meyakinkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berteman dengan akun facebook bernama "TONI TONI" yang membuat akun tersebut adalah TONI DARIUS SITORUS".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa mengupload foto sebanyak 5 (lima) foto Terdakwa bersama dengan TONI DARIUS SITORUS lalu Terdakwa membuat memposting status yaitu *"Babi kontrol pepek smua cwek ni"* dengan tujuan untuk mengungkit permasalahan TONI DARIUS SITORUS sebelumnya bersama dengan ARI BANGGA SILITONGA yang mana permasalahan tersebut adalah masalah wanita bernama TANIA beralamat di Desa Tantom Kec. Tantom Angkola Kab. Tapanuli Selatan dimana TANIA pada waktu sekolah menengah pertama (SMP) berpacaran dengan ARI BANGGA SILITONGA, kemudian pada waktu Sekolah menengah Atas (SMA) berpacaran dengan TONI DARIUS SITORUS sehingga terjadi perkelahian antara TONI DARIUS SITORUS dengan ARI BANGGA SILITONGA dan menjadi dendam, kemudian ada yang mengomentari status yang Terdakwa posting tersebut dengan akun bernama [Alya Syadira](#) dengan berkomentar *"Jg mlut mu....kau lhr dr rhim spa? ap dr rhim bntang....."*, lalu Terdakwa menjawab komentar tersebut *"diam"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 09.30 Wib dirumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan menggunakan akun facebook bernama "TONI TONI", Terdakwa memposting status *"Smpai skrg gw msih bnici ama agama islam krn agma islam prnh mndemon kmpung kmi dn skrg gw gk mw lg smbunyi2 untk mnghina agma islam krn ite gk da gnax skrg dri akun ku yg akn mnghina agama islam yg sesat tw"* dengan tujuan supaya orang yang beragama islam yang mendemon kampung si TONI DARIUS SITORUS benci dengan TONI DARIUS SITORUS.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2017 dirumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan akun facebook bernama "TONI TONI" memposting status yaitu *"Banci smua org madina pepe Alim ulama madina jg kontrol dan tkoh2 agma islam smuax babi bonda Daerah mdina smuax kontrol pepe bujg teteng"* dengan tujuan supaya orang Madina, alim ulama di Madina dan tokoh – tokoh yang ada di Madina benci dan marah kepada TONI DARIUS SITORUS.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 19.55 Wib Terdakwa mengupload atau memposting foto TONI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARIUS SITORUS bersama temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang Terdakwa dapatkan dari akun facebook bernama TONI SITORUS merupakan akun facebook asli milik TONI DARIUS SITORUS yang digunakan sebagai foto profil di akun facebook bernama "TONI TONI" dengan tujuan untuk meyakinkan orang yang melihat akun facebook tersebut adalah asli milik TONI DARIUS SITORUS, kemudian pada pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu *"Pala mangalo hamu nasa geng i heang Unang dsikolh dh pepe banci agama islam bujang Parlin, arman attar djlo hallet muna sok jagoan ma hamu kontrol Pengecut do mmg sde agama islam trtma hmuna Jou hmuna inong dhot among mna i dg mbiar au i pepe asa hubunuh inong muna i baru hu olloki"* dengan arti Bahasa Indonesia *"Kalau melawan kalian satu geng itu, jangan disekolah ya pepe banci agama Islam bujang Parlin, arman karena didepan pacar kalian sok jagoanlah kalian kontrol, panggil kalianlah ibu sama ayah kalian itu, tidak takut aku pepe biar ku bunuh ibu kalian itu"* yang mana tujuan Terdakwa supaya Terdakwa dan teman Terdakwa bernama PARLIN benci dengan TONI DARIUS SITORUS dengan dibuatnya status di akun facebook bernama "TONI TONI" tersebut, selanjutnya pada pukul 20.01 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu *"Buat agama islam Drpd gk klen lihat yg d smbh klen mnding kontrol gw ja smbh pepe"* yang mana tujuan Terdakwa adalah supaya orang yang beragama islam yang berada di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan benci dengan TONI DARIUS SITORUS.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 15.12 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama "TONI TONI" yaitu *"Islam ja bangga lo pepe asl klen tau ea kontrol agama islam tw sampah ajaran ssat babi smua yg brgama islam dan wanita yg bragama islam smuax lonte"* dengan tujuan supaya orang yang beragama Islam dan wanita yang beragama Islam tidak suka dan membenci TONI DARIUS SITORUS.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu akun facebook milik ARI BANGGA SILITONGA yang Terdakwa ambil username dan passwordnya pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan pada bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yaitu dengan username = 081534538215 dan password = "Teteng" dan login di <https://www.facebook.com> dengan tujuan untuk terdakwa menggunakan supaya ARI BANGGA SILITONGA menjadi Tersangka pada saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mempergunakan akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 14.46 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dengan memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Kontrol agama Islam" dimana tujuan Terdakwa adalah supaya orang berpikiran yang membuat status tersebut adalah ARI BANGGA SILITONGA sehingga orang yang beragama Islam benci dan marah kepada ARI BANGGA SILITONGA.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2017 pukul 20.34 Wib, Terdakwa memposting status di akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu "Agama Islam Babi Kontrol By Toni" yang mana tujuan Terdakwa adalah supaya ARI BANGGA SILITONGA yang memiliki akun facebook dan orang lain yang membaca postingan tersebut berpikiran bahwa akun facebook tersebut telah di Hack oleh TONI DARIUS SITORUS;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 21.45 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa mengupload foto video call Terdakwa melalui aplikasi messenger dengan orang tua TONI DARIUS SITORUS yang bernama HASINTONGAN SITORUS menggunakan akun "ARMAN SYAPUTRA" lalu Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone Terdakwa yaitu photogrid dengan menambahkan nama TONI TONI dalam foto tersebut dengan membuat judul dari postingan foto tersebut "Sang penista Agama TONI TONI anak seirg DPR tpsel, Saya sengaja Vc akun fb Toni Toni dari messenger ternyata bapak x yg ngngkt, Tegakan hukun stegak2x biar tw rasa mereka yg mnjlek2an agama islam, Mksh" yang mana tujuan Terdakwa untuk meyakinkan orang lain bahwa akun facebook bernama TONI TONI asli milik TONI DARIUS SITORUS yang sedang dipergunakan oleh ayahnya bernama HASINTONGAN SITORUS.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat akun facebook bernama "SI CWOBATAK" sekira bulan Desember 2016 di rumah Terdakwa di Desa Lumban Huwayan Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Usernamenya adalah = 082275005525 dan passwordnya adalah = Teteng yang login di <https://www.facebook.com>, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2016 akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI mentag atau menandai statusnya kepada akun facebook terdakwa bernama "SI CWOBATAK" yang mana akun facebook terdakwa bernama "SI CWOBATAK" ada pertemanan dengan akun facebook bernama "ARI BANGGA CILITONGA ARI", kemudian dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" pada tanggal 18 Desember 2016 terdakwa memposting upload foto yang terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa memposting upload foto yang Terdakwa ambil di website pencarian <https://www.google.com> untuk dipergunakan sebagai foto profil pada akun tersebut dengan tujuan supaya akun Terdakwa tidak dikenali dengan menggunakan foto orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" tersebut pada tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa menshare atau membagikan postingan status dari ARI BANGGA CILITONGA ARI yaitu sebuah upload foto sekumpulan binatang babi yang diedit dalam foto kabbah dengan tujuan supaya akun orang lain yang berteman dengan akun facebook bernama "SI CWOBATAK" mengetahui postingan status foto yang dibuat oleh akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI lalu Terdakwa membuat postingan status di akun facebook tersebut yaitu *"Tmn2 sy ksh tau ea akun Ari bangga cilitonga ari dan akun ari bangga ari bangga bukan akun asliny ari bangga tp itu akun asli ny Toni Darius Sitorus Sbnarny yg menghina agama islm it krjaan Toni darius sitorus dia buat akun atas nma ari bangga spy org kra it krjaan Ari bangga"* yang mana tujuan Terdakwa agar orang lain yang membaca postingan status tersebut berpikiran yang membuat akun facebook bernama ARI BANGGA CILITONGA ARI dan akun facebook bernama ARI BANGGA adalah TONI DARIUS SITORUS.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 pukul 00.25 Wib, Terdakwa membuat postingan status *"Prlu sy smpekn kpda tman2 fb klau yg mnghina agama islam itu sbnarny adlh TONI DARIUS SITORUS Anak dri seorang DPR tapsel Sy tmn skampungny TONI DARIUS SITORUS Sy jg tau klo yg mnghina agama islam itu adlh dia Sy blg y knpa dia bncl bgt ama agama islam itu krna MANTAN ny yg*

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bragama muslim nma mntan ny itu Nury Yantie orang tantom (batuhorpak) TONI Dan ARMAN SHIBARANIE me mitnah ARI BANGGA seolah" ARI BANGGA yg salah tp sbenarny tdk ad sngkut pautny ini ama ari bangga, „ari bangga silitonga hnya korban fitnahan S TONI ank dri seorang DPR itu Sy tmn sekampung TONI DARIUS SIToRUS” yang mana maksud dan tujuan Terdakwa supaya orang yang membaca status tersebut menjadi benci kepada TONI DARIUS SITORUS dan menuduh TONI DARIUS SITORUS yang telah melakukan penistaan agama;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 14.46 Wib, Terdakwa membuat postingan status yaitu *”Gx tau malu mntang2 DPR skrg sok kali gayanya Ha ha ha Lpa ea khidupn lo yg dlu yg parbodat tw??? Lihat lh brsenang2 lh dulu kw dlm stu tahun ne krn tahun dpn pngkat lo sbgai DPR sdh habis dan kembali lh lo k khidpan lo yg ssungghx yaitu PARBODAT wk wk wk Mana da seorang DPR mngkredit motor ha ha malu Gue cuihh DPR tpi gx bsa beli motor dngan KES, motor anak x ja ksekolh d kredit bursik mai”*, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mempostingnya adalah supaya orang yang membaca postingan status akun facebook tersebut yang membuat adalah ARI BANGGA SILITONGA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga terjadilah keributan masyarakat Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina yang ingin menyerang ke Desa Aek Badak Kec. Sayur Matinggi Kab. Madina untuk mencari TONI DARIUS SITORUS dan meminta pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang *”menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”* ketika Terdakwa membuat memposting status yaitu *”Babi kontol pepepe smua cwek ni”* dengan tujuan untuk mengungkit permasalahan TONI DARIUS SITORUS sebelumnya bersama dengan ARI BANGGA SILITONGA yang mana permasalahan tersebut adalah masalah wanita bernama TANIA beralamat di Desa Tantom Kec. Tantom Angkola Kab. Tapanuli Selatan dimana TANIA pada waktu sekolah menengah pertama (SMP) berpacaran dengan ARI BANGGA SILITONGA, kemudian pada waktu Sekolah menengah Atas (SMA) berpacaran dengan TONI DARIUS

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS sehingga terjadi perkelahian antara TONI DARIUS SITORUS dengan ARI BANGGA SILITONGA dan menjadi dendam, kemudian Terdakwa lakukan melalui akun facebook An. Ari Bangga Cilitonga Ari pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 14.54 Wib dengan tulisan status *"agama islam agama kafir, dajjal babi, Allah swt anjing, ada yang keberatan???, pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 14.54 wib, dengan tulisan "Islam big agama babi jiji gw berteman ama agama islam tw kotoran alquran tw sampah babi agama islam sesat"* kemudian pada akun facebook An. Toni Toni pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 09.30 Wib dengan kata kata *"sampai sekarang gw masih benci ama agama islam krn agama islam prnh mendmon kmpung kmi dn skrg gw sembunyi2 untuk menghina agama islam krn ITE gk da gnax skrg dri akun kuyang akn menghina gama islam yang sesat tw"* pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00 Wib, dengan tulisan *"pala mangalo hamu nasa geng i heang unang dsikolah dh pep banci agama islam bujang parlin, Arman Atra Jlo hallet munak sok jagoan ma hamu kontrol poengecut do mmg sde agama islam tama hamuna inng dhot among mna i dg mabiar au i pepe asa hubunuh inong mina i baru hu olloki"* pada pukul 20.01 Wib dengan tulisan *"buat agama islam drpd gak klen lihat yg d sembah klen mending kontrol gua aja smbh pepe asl klen tau ea kontrol agama islam tw sampah ajata ssat babi seemua yang beragama islam dan wanita yang beragama smuanx lonte"*, kemudian Terdakwa memposting foto bersama Toni Darius Sitorus sebanyak 5 (lima) dan memposting status yaitu *"babi kontrol pepek semua cewek ini"*, dan maksud Terdakwa memposting status dengan kalimat *"banci semua orang madina pep alim ulama madina juga kontrol dan tokoh tokoh agama islam semuanya babi bonda daerah madina semuanya kontrol pepe bujang teteng"* di akun facebook bernama Toni toni, supaya orang Madina, Alim Ulama dan tokoh tokoh yang ada di madina benci dan marah kepada Toni Darius Sitorus, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (tujuh) lembar print out akun facebook An. Toni Toni dan Ari Bangsa Cilitonga Ari yang berisikan Penghinaan dan Pelecehan Agama Islam", 1 (satu) buah Sim Card seluler dengan nomor Beelakang Kartu 0621007757200552500, 1 (satu) buah Sim Card Seluler dengan nomor di belakang kartu 620140000481515553-U dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V SM-G313HZ dengan nomor IMEI 355308/06/021225/3 dan IMEI 355309/06/021225/1 model SM-G131HZ SSN: -G313HZGSM, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menimbulkan perselisihan antar umat beragama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 28 (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Arman Syahputra Sibarani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi dan Transaksi elektronik menimbulkan**



Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Atau Kelompok Berdasarkan SARA”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (tujuh) lembar print out akun facebook An. Toni Toni dan Ari Bangsa Cilitonga Ari yang berisikan Penghinaan dan Pelecehan Agama Islam”.
 - 1 (satu) buah Sim Card seluler dengan nomor Beelakang Kartu 0621007757200552500.
 - 1 (satu) buah Sim Card Seluler dengan nomor di belakang kartu 620140000481515553-U.
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V SM-G313HZ dengan nomor IMEI 355308/06/021225/3 dan IMEI 355309/06/021225/1 model SM-G131HZ SSN: -G313HZGSM

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018**, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hartini.,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat S. Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,



Hartini.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)